



P U T U S A N

NOMOR : 425/PDT/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TOKYUINDO PRATAMA SEJAHTERA, berkedudukan di jalan Lombok No. 45 Paviliun, Bandung dalam hal ini diwakili oleh : 1. NURIANA KO, perempuan, beralamat di jalan Emas No. 66 Kota Medan yang bertindak selaku Direktur, 2. TJIN TONG POE, laki-laki, beralamat di jalan Swondo Parman No. 87 B Kota Medan, yang bertindak selaku komisaris, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Pembanding.

M E L A W A N :

PT. SINAR MENARA DELI, beralamat di jalan Putri Hijau / Guru Patimpus, Lt. V, Deli Plaza Shopping Centre, Kota Medan, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang Terbanding.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 140/Pdt.G/2011/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

C. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam akte perjanjian pemberian hak pemakaian atas ruangan kios di sky cross nomor 35 tanggal 4 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH Notaris di Medan
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akte perjanjian pemberian hak pemakaian atas ruangan kios di sky cross nomor 35 tanggal 4 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH Notaris di Medan, akibat wanprestasi Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi;
4. Menyatakan sah kerugian materil Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp. 179.842.519,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi membayar materil kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi Rp. 179.842.519,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi agar patuh terhadap putusan ini.
7. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya.

D. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor : 138//2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 140/Pdt.G/2011/PN.Mdn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanggal 24 Oktober 2011;

Membaca Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 September 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2011;

Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata nomor : 140/Pdt.G/2011/PN.Mdn. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 140/Pdt.G/2011/PN.Mdn. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut setelah diteliti dengan seksama, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, tidak ada hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yang dapat membatalkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dengan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 140/Pdt.G/2011/PN.Mdn. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 140/Pdt.G/2011/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari SELASA TANGGAL 22 DESEMBER 2011, oleh kami **H. NUZUARDI, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2011 No.425/PDT/2011/PT-MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MARGONO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. NUZUARDI, SH. MH.

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 136.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan untuk kepentingan dinas.

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391